



**PUTUSAN**

**Nomor 347/PID/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tirik;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tapin di Rantau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/34/VI/Res.1.4/2024/Reskrim tertanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Hal 1 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 16 Oktober 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-133/Tapin/09/2024, tanggal 4 September 2024, sebagai berikut:

KESATU,

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Tapin Rantau tepatnya didalam rumah saksi I atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*melakukan perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan Seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat Tapin Tengah Kab. Tapin, tepatnya di dalam Rumah

Hal 2 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM



Saksi I Ketika saksi I sedang bersama dengan anak saksi yang masih balita berusia 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa kerumah saksi I untuk menawarkan ikan hasil dari Terdakwa memancing, namun saksi I memberitahu Terdakwa “nanti tunggu suami saksi balik” kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi I, setelah itu saksi I dan anak saksi masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian dirumah saksi I mati Listrik dan saat saksi I melihat keluar rumah, ternyata hanya lampu rumah saksi I yang lampunya mati, kemudian saksi I menghubungi suami saksi yaitu saksi II dan memberitau bahwa lampu dirumah sedang mati, namun saksi II mengira kehabisan pulsa Listrik. kemudian saksi I masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi I melihat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I dengan tangan kiri memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitung terbuat dari besi dengan salah satu sisi tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi I dan membekap mulut saksi I dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam jenis Belitung yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, namun saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha mendorong saksi I agar saksi I terjatuh diatas kasur, hingga saksi I tidak bisa mempertahankan posisi saksi I berdiri dan saksi I terjatuh diatas kasur, kemudian saat saksi I terjatuh, Terdakwa menindih saksi I yang mana pada saat itu Terdakwa berada di atas saksi I dan saksi berada dibawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik saksi I dengan tangan kananya hingga jempol Terdakwa masuk kedalam mulut dan tenggorokan saksi I hingga tenggorokan dan hidung saksi I mengeluarkan darah, yang mana cara Terdakwa mencekik saksi I yaitu tangan kanan Terdakwa menekan mulut dan dagu saksi I, setelah itu jempol Terdakwa masuk kedalam mulut saksi I sambil jari telunjuk Terdakwa mencolok mata saksi I, pada saat saksi I ditindih oleh Terdakwa, saksi I berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa yang membuat tangan saksi I mengalami luka

Hal 3 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM



sayat, karna saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam jenis Belitung milik Terdakwa tersebut, sehingga saksi I bisa lepas dari cekikan Terdakwa dan langsung membawa anak saksi I keluar dari dalam rumah untuk meminta pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : XXX tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI selaku dokter yang memeriksa pada Rusama Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut

Kepala : tampak luka gores pada pipi sebelah kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter .

Tampak luka gores pada dagu sebelah kiri dengan panjang satu koma lima dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak bekuan darah pada lobang hidung sebelah kanan.

Tampak bercak darah yang sudah mengering diekitar mulut.

Leher : Tampak luka memer di leher sebelah kiri dengan panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka memer pada keongkongan sebelah kiri sampai uvula.

Dada / Punggung : Tidak ada kelainan.

Perut / Pinggang : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tampak luka di bawah jar ketiga dan kelima telapak tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Hal 4 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka gores di bawah jari kelingking telapak tangan kiri dengan Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores pada ruas jari ketiga telapak tangan kiri dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores di antara jari atu dan kedua telapak tangan kiri dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka memer di bawah siku lengan kanan dengan Panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Tampak luka memer di atas pergelangan tangan kanan bagian luar dengan panjang satu koma delapan dan lebar nol koma tujuh sentimeter.

Tampak luka gores di pergelangan tangan kanan bagian luar dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Tampak Luka memer di antara jari kesatu dan kedua telapa tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Anggota gerak bawah : Tampak luka gores pada kelingking kaki kanan dengan panjang satus entimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Genitalia / bokong : tidak terdapat kelainan.

- Dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma benda tumpul.

Hal 5 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6b Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA,

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah saksi I atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat Tapin Tengah Kab. Tapin, tepatnya di dalam Rumah Saksi I. Ketika saksi I sedang bersama dengan anak saksi yang masih balita berusia 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa kerumah saksi I untuk menawarkan ikan hasil dari Terdakwa memancing, namun saksi I memberitahu Terdakwa "nanti tunggu suami saksi balik" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi I, setelah itu saksi I dan anak saksi masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian dirumah saksi I mati Listrik dan saat saksi I melihat keluar rumah, ternyata hanya lampu rumah saksi I yang lampunya mati, kemudian saksi I menghubungi suami saksi yaitu saksi II dan memberitau bahwa lampu dirumah sedang mati, namun saksi II mengira kehabisan pulsa Listrik. kemudian saksi I masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi I melihat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I dengan tangan kiri memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitong terbuat dari besi dengan salah satu sisi tajam

Hal 6 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi I dan membekap mulut saksi I dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam jenis Belitung yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, namun saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha mendorong saksi I agar saksi I terjatuh diatas kasur, hingga saksi I tidak bisa mempertahankan posisi saksi I berdiri dan saksi I terjatuh diatas kasur, kemudian saat saksi I terjatuh, Terdakwa menindih saksi I yang mana pada saat itu Terdakwa berada di atas saksi I dan saksi berada dibawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik saksi I dengan tangan kananya hingga jempol Terdakwa masuk kedalam mulut dan tenggorokan saksi I hingga tenggorokan dan hidung saksi I mengeluarkan darah, yang mana cara Terdakwa mencekik saksi I yaitu tangan kanan Terdakwa menekan mulut dan dagu saksi I, setelah itu jempol Terdakwa masuk kedalam mulut saksi I sambil jari telunjuk Terdakwa mencolok mata saksi I, pada saat saksi I ditindih oleh Terdakwa, saksi I berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa yang membuat tangan saksi I mengalami luka sayat, karna saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam jenis Belitung milik Terdakwa tersebut, sehingga saksi I bisa lepas dari cekikan Terdakwa dan langsung membawa anak saksi I keluar dari dalam rumah untuk meminta pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : XXX tanggal Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI selaku dokter yang memeriksa pada Rusama Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut

Kepala : tampak luka gores pada pipi sebelah kiri dengan panjang satu koma lima sentemeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Hal 7 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampak luka gores pada dagu sebelah kiri dengan panjang satu koma lima dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak bekuan darah pada lobang hidung sebelah kanan.

Tampak bercak darah yang sudah mengering diekitar mulut.

Leher : Tampak luka memer di leher sebelah kiri dengan panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka memer pada keongkongan sebelah kiri sampai uvula.

Dada / Punggung : Tidak ada kelainan.

Perut / Pinggang : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tampak luka di bawah jar ketiga dan kelima telapak tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores di bawah jari kelingkng telapak tangan kiri dengan Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores pada ruas jari ketiga telapak tangan kiri dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores di antara jaris atu dan kedua telapak tangan kiri dengan Panjang dua sentemeter dan lebar nol koma satu sentimeter.-

*Hal 8 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka memer di bawah siku lengan kanan dengan Panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Tampak luka memer di atas pergelangan tangan kanan bagian luar dengan panjang satu koma delapan dan lebar nol koma tujuh sentimeter.

Tampak luka gores di pergelangan tangan kanan bagian luar dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Tampak Luka memer di antara jari kesatu dan kedua telapa tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Anggota gerak bawah : Tampak luka gores pada kelingking kaki kanan dengan panjang satus entimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Genitalia / bokong : tidak terdapat kelainan.

- Dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili,

Hal 9 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, “*Penganiayaan*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat Tapin Tengah Kab. Tapin, tepatnya di dalam Rumah Saksi I. Ketika saksi I sedang bersama dengan anak saksi yang masih balita berusia 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa kerumah saksi I untuk menawarkan ikan hasil dari Terdakwa memancing, namun saksi I memberitahu Terdakwa “nanti tunggu suami saksi balik” kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi I, setelah itu saksi I dan anak saksi masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian dirumah saksi I mati Listrik dan saat saksi I melihat keluar rumah, ternyata hanya lampu rumah saksi I yang lampunya mati, kemudian saksi I menghubungi suami saksi yaitu saksi II dan memberitau bahwa lampu dirumah sedang mati, namun saksi II mengira kehabisan pulsa Listrik. kemudian saksi I masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi I melihat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I dengan tangan kiri memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitung terbuat dari besi dengan salah satu sisi tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi I dan membekap mulut saksi I dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam jenis Belitung yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, namun saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha mendorong saksi I agar saksi I terjatuh diatas kasur, hingga saksi I tidak bisa mempertahankan posisi saksi I berdiri dan saksi I terjatuh diatas kasur, kemudian saat saksi I terjatuh, Terdakwa menindih saksi I yang mana pada saat itu Terdakwa berada di atas saksi I dan saksi berada dibawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik saksi I dengan tangan kananya hingga jempol Terdakwa masuk kedalam mulut dan tenggorokan saksi I hingga tenggorokan dan hidung saksi I mengeluarkan darah, yang mana cara Terdakwa mencekik saksi I yaitu tangan kanan Terdakwa menekan

Hal 10 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut dan dagu saksi I, setelah itu jempol Terdakwa masuk kedalam mulut saksi I sambil jari telunjuk Terdakwa mencolok mata saksi I, pada saat saksi I ditindih oleh Terdakwa, saksi I berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa yang membuat tangan saksi I mengalami luka sayat, karna saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam jenis Belitung milik Terdakwa tersebut, sehingga saksi I bisa lepas dari cekikan Terdakwa dan langsung membawa anak saksi I keluar dari dalam rumah untuk meminta pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : XXX tanggal Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI selaku dokter yang memeriksa pada Rusama Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut

Kepala : tampak luka gores pada pipi sebelah kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores pada dagu sebelah kiri dengan panjang satu koma lima dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak bekuan darah pada lobang hidung sebelah kanan.

Tampak bercak darah yang sudah mengering diekitar mulut.

Leher : Tampak luka memer di leher sebelah kiri dengan panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka memer pada keongkongan sebelah kiri sampai uvula.

Dada / Punggung : Tidak ada kelainan.

Perut / Pinggang : Tidak ada kelainan.

Hal 11 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM



Anggota gerak atas : Tampak luka di bawah jar ketiga dan kelima telapak tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores di bawah jari kelingkng telapak tangan kiri dengan Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores pada ruas jari ketiga telapak tangan kiri dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka gores di antara jaris atu dan kedua telapak tangan kiri dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Tampak luka memer di bawah siku lengan kanan dengan Panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Tampak luka memer di atas pergelangan tangan kanan bagian luar dengan panajang satu koma delapan dan lebar nol koma tujuh sentimeter.

Tampak luka gores di pergelangan tangan kanan bagian luar dengan Panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Tampak Luka memer di antara jari kesatu dan kedua telapa tangan kanan dengan panajang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Anggota gerak bawah : Tampak luka gores pada kelingking kaki kanan dengan panjang satu

*Hal 12 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*



sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Genitalia / bokong : tidak terdapat kelainan.

- Dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas di duga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *“Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Tapin Tengah Kab. Tapin, tepatnya di dalam Rumah Saksi I. Ketika saksi I sedang bersama dengan anak saksi yang masih balita berusia 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa kerumah saksi I untuk menawarkan ikan hasil dari Terdakwa memancing, namun saksi I memberitahu Terdakwa “nanti tunggu suami saksi balik” kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi I, setelah itu saksi I dan anak saksi masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian dirumah saksi I mati Listrik dan saat saksi I melihat keluar rumah, ternyata hanya lampu rumah saksi I yang lampunya mati, kemudian saksi I

Hal 13 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM



menghubungi suami saksi yaitu saksi II dan memberitau bahwa lampu dirumah sedang mati, namun saksi II mengira kehabisan pulsa Listrik. kemudian saksi I masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi I melihat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I dengan tangan kiri memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitung terbuat dari besi dengan salah satu sisi tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi I dan membekap mulut saksi I dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam jenis Belitung yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, namun saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha mendorong saksi I agar saksi I terjatuh diatas kasur, hingga saksi I tidak bisa mempertahankan posisi saksi I berdiri dan saksi I terjatuh diatas kasur, kemudian saat saksi I terjatuh, Terdakwa menindih saksi I yang mana pada saat itu Terdakwa berada di atas saksi I dan saksi berada dibawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik saksi I dengan tangan kananya hingga jempol Terdakwa masuk kedalam mulut dan tenggorokan saksi I hingga tenggorokan dan hidung saksi I mengeluarkan darah, yang mana cara Terdakwa mencekik saksi I yaitu tangan kanan Terdakwa menekan mulut dan dagu saksi I, setelah itu jempol Terdakwa masuk kedalam mulut saksi I sambil jari telunjuk Terdakwa mencolok mata saksi I, pada saat saksi I ditindih oleh Terdakwa, saksi I berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa yang membuat tangan saksi I mengalami luka sayat, karna saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam jenis Belitung milik Terdakwa tersebut, sehingga saksi I bisa lepas dari cekikan Terdakwa dan langsung membawa anak saksi I keluar dari dalam rumah untuk meminta pertolongan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan, atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikan atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitung

Hal 14 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM





terbuat dari besi dengan salah satu sisi tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm. merupakan perbuatan yang tanpa hak, karena senjata tajam jenis belitung tersebut tidak relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu, malainkan digunakan untuk melakukan percobaan pemerikosaan terhadap saksi I dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis Belitung tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 347/PID/2024/PT BJM tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 347/PID/2024/PT BJM tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin NO. REG. PERKARA PDM-133/Tapin/09/ 2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan Seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

*Hal 15 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri” melanggar dakwaan kesatu dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam dan putih.
- 1 (satu) pasang sandal merk nipon warna biru putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitung terbuat dari besi dengan salahsatu sisi tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan Kembali.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 16 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam dan putih;
- 1 (satu) pasang sandal merk Nipon warna biru putih;  
dimusnahkan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belitung terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;  
dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 143/Akta Pid.B/2024/PN Rta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau yang isinya bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 143/Akta Pid. B/2024/PN Rta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau yang isinya bahwa pada tanggal 19 November 2024 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta, tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau yang isinya

*Hal 17 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*



bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Akta Tidak Mempergunakan Waktu Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya:

**1. TERKAIT PENERAPAN PASAL**

1.1 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pasal yang digunakan untuk menuntut Terdakwa.

1.2 Bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim yang menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan perkosaan" sebagaimana dakwaan kedua tersebut sangatlah tidak tepat dikarenakan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat persesuaian, yakni berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Tapin Tengah Kab. Tapin, tepatnya di dalam Rumah Saksi I. Ketika saksi I sedang bersama dengan anak saksi yang masih balita berusia 3 (tiga) tahun, kemudian terdakwa kerumah saksi I untuk menawarkan ikan hasil dari terdakwa memancing, namun saksi I memberitahu terdakwa "nanti tunggu

*Hal 18 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*



suami saksi balik” kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi I, setelah itu saksi I dan anak saksi masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian dirumah saksi I mati Listrik dan saat saksi I melihat keluar rumah, ternyata hanya lampu rumah saksi I yang lampunya mati, kemudian saksi I menghubungi suami saksi yaitu saksi II dan memberitau bahwa lampu dirumah sedang mati, namun saksi II mengira kehabisan pulsa Listrik. kemudian saksi I masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi I melihat terdakwa masuk kedalam rumah saksi I dengan tangan kiri memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitung terbuat dari besi dengan salah satu sisi tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi I dan membekap mulut saksi I dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam jenis Belitung yang dipegang terdakwa dengan tangan kirinya, namun saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam milik terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mendorong saksi I agar saksi I terjatuh diatas kasur, hingga saksi I tidak bisa mempertahankan posisi saksi I berdiri dan saksi I terjatuh diatas kasur, kemudian saat saksi I terjatuh, terdakwa menindih saksi I yang mana pada saat itu terdakwa berada di atas saksi I dan saksi berada dibawah terdakwa, kemudian terdakwa mencekik saksi I dengan tangan kananya hingga jempol terdakwa masuk kedalam mulut dan tenggorokan saksi I hingga tenggorokan dan hidung saksi I mengeluarkan darah, yang mana cara terdakwa mencekik saksi I yaitu tangan kanan terdakwa menekan mulut dan dagu saksi I, setelah itu jempol terdakwa masuk kedalam mulut saksi I sambil jari telunjuk terdakwa mencolok mata saksi I, pada saat saksi I ditindih oleh terdakwa, saksi I berusaha merebut senjata tajam milik terdakwa yang membuat tangan saksi I mengalami luka sayat, karna saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam jenis Belitung milik terdakwa tersebut, sehingga saksi I bisa lepas dari

Hal 19 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM



cekikan terdakwa dan langsung membawa anak saksi I keluar dari dalam rumah untuk meminta pertolongan.

1.3 Dengan demikian, maka Unsur *“melakukan perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan Seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”* melanggar Pasal 6b Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak tepat. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian pasal, perbuatan terdakwa jelas telah memenuhi rumusan unsur Pasal 6b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang mana Terdakwa memang berniat untuk melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap korban yaitu terdakwa masuk kedalam rumah saksi I dengan tangan kiri memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitung terbuat dari besi dengan salah satu sisi tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi I dan membekap mulut saksi I dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam jenis Belitung yang dipegang terdakwa dengan tangan kirinya, namun saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam milik terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mendorong saksi I agar saksi I terjatuh diatas kasur, hingga saksi I tidak bisa mempertahankan posisi saksi I berdiri dan saksi I terjatuh diatas kasur, kemudian saat saksi I terjatuh, terdakwa

Hal 20 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM





menindih saksi I yang mana pada saat itu terdakwa berada di atas saksi I dan saksi berada dibawah terdakwa, kemudian terdakwa mencekik saksi I dengan tangan kananya hingga jempol terdakwa masuk kedalam mulut dan tenggorokan saksi I hingga tenggorokan dan hidung saksi I mengeluarkan darah, yang mana cara terdakwa mencekik saksi I yaitu tangan kanan terdakwa menekan mulut dan dagu saksi I, setelah itu jempol terdakwa masuk kedalam mulut saksi I sambil jari telunjuk terdakwa mencolok mata saksi I, pada saat saksi I ditindih oleh terdakwa, saksi I berusaha merebut senjata tajam milik terdakwa yang membuat tangan saksi I mengalami luka sayat, karna saksi I memberontak dan berusaha merebut senjata tajam jenis Belitung milik terdakwa tersebut, sehingga saksi JUWITA bisa lepas dari cekikan terdakwa. Dengan demikian untuk memenuhi tujuan keadilan hukum dan keadilan masyarakat maka penerapan Pasal 6b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah menurut kami di pandang tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa tersebut.

## 2. TERKAIT STRAFMACHT

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara atas nama terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai :

Pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

2.1 Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 06 November 2024 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun saja, terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah–tengah masyarakat, karena sesuai dengan fakta persidangan, bahwa jelas dari fakta persidangan bahwasanya

*Hal 21 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*



Terdakwa memang berniat untuk memperkosa Saksi Juwita hingga akhirnya Saksi Juwita bisa melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan merebut senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa. sehingga atas dasar hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum menuntut dan berkeyakinan bahwa terdakwa *"melakukan perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan Seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* tersebut.

2.2 Bahwa didaerah hukum Pengadilan Negeri Rantau tingkat kriminalitas dalam hal *Pemeriksaan* akhir-akhir ini mengalami peningkatan sehingga untuk terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, sudah seyogyanya hukuman bagi para pelaku tindak pidana ini perlu diperberat.

2.3 Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yaitu :

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Rta 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 06 November 2024 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan

Hal 22 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM



yang sesuai menurut kami yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, untuk adanya efek pencegahan lebih baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Atas pertimbangan tersebut kami penuntut umum mohon kepada majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan tuntutan yang kami mintakan dalam persidangan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri:
  - 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan Seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat

Hal 23 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM



itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” melanggar dakwaan kesatu dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam dan putih.
  - 1 (satu) pasang sandal merk nipon warna biru putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belitung terbuat dari besi dengan salahsatu sisi tajam dengan hulu pegangan dan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm.Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan Kembali.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024 tersebut sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

*Hal 24 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*



salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua, sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat bukti serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim

*Hal 25 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*



Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal baru yang patut dipertimbangkan, alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal 26 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM*





5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. SUNARSO, SH., M.H.

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.

ttd

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.

Hal 27 dari hal 27 Putusan Nomor 347/PID/2024/PT BJM